



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Jl. Kusuma Bangsa KM. 05  
Gedung D Lt. I Kav. II Tana Paser, 76211

Tana Paser, 18 April 2022

Nomor : 470 / 83 / Bid. IV / Disdukcapil

Kepada :

Sifat : Biasa

Yth. Bapak Direktur Jenderal

Lampiran :

Dukcapil Kemendagri RI  
di-

Perihal : Permohonan Persetujuan Akses DWH  
Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan  
Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kab. Paser

Jakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Nomor : 474/83/Bid.IV/DUKCAPIL/2018, dan Nomor : 503/671/DPMPSTP-4/X/2018. Sebagai dukungan untuk memenuhi tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser, sesuai dengan amanat Permendagri No. 102 Tahun 2019, Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kab. Paser dan D Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser, guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pelayanan Terpadu. Terkait Jaringan akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser. Untuk itu kami sampaikan hal – hal sebagai berikut;

1. Nama Pengguna adalah **Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser**
2. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser, untuk verifikasi dan validasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perijinan Terpadu dalam layanan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL).
3. Elemen data Kependudukan yang diakses adalah :
  - a. NIK
  - b. Nomor KK
  - c. Nama Lengkap
  - d. Jenis Kelamin
  - e. Jenis Pekerjaan
  - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir
  - g. Tempat Lahir
  - h. Status Perkawinan
  - i. Alamat Sekarang
4. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, selaku pihak kedua akan menggunakan metode Web Portal.
5. Data balikan yang akan diberikan adalah : NIK dan Nomor Objek Ijin Usaha

6. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama adalah 2 ( dua ) Tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
7. Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan yang di sampaikan oleh Pengguna telah memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan dalam Ketentuan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak untuk memenuhi permohonan kami diucapkan Terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KAB PASER

  
H. SUWARDI, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620424 199303 1 011

embusan :

1. Bupati Paser ( sebagai laporan ) di- Tana Paser
2. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di- Jakarta
3. Kadis P2P3A Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda